

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH INDUSTRI

Zainal Arifin^{1*}, A. Nikhrawi Hamdie², Uhaib As'ad³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 16120148

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1105026401

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1106036001

zainalarifinaj@gmail.com

ABSTRAK

ZAINAL ARIFIN, NPM. 16.12.0148 “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri” Bimbingan Bapak A. Nikhrawi Hamdie, S.Sos., SH., MH sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H.M. Uhaib As'ad, Msi sebagai Co Pembimbing. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui gambaran tentang pengendalian pencemaran sungai akibat Limbah Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan mengetahui apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Pengendalian pencemaran sungai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif data dikumpulkan dengan wawancara tidak terstruktur secara mendalam dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, Reduksi Data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah Industri sudah dilaksanakan dengan secara baik tetapi kurang optimal. Karena selama ini kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam satu (1) tahun dilakukan selama empat (4) kali di sepuluh titik, tentunya hal ini tidak efektif dalam mengawasi industri secara maksimal. Ditambah lagi jumlah tenaga pengawasan dan pengendalian masih kurang.

Kata Kunci : Kinerja, Pengendalian, pencemaran sungai, dan Limbah Industri

ABSTRACT

ZAINAL ARIFIN, NPM. 16.12.0148 "Performance of the Banjarmasin City Environmental Office in Controlling River Pollution Due to Industrial Waste" Guidance of Mr. A. Nikhrawi Hamdie, S. Sos., SH., MH as the Main Advisor and Mr. Dr. H.M. Uhaib As'ad, Msi as Co-Supervisor. The purpose of this research is to find out the description of river pollution control due to Industrial Waste by the Banjarmasin City Environment Office and to find out what are the obstacles of the Banjarmasin City Environment Department in implementing river pollution control. The research method uses a qualitative approach to the type of qualitative descriptive research data collected by in-depth unstructured interviews and documentation. Data analysis uses data collection, data reduction and data presentation. The results showed that the performance of the Banjarmasin City Environment Agency in controlling river pollution due to industrial waste has been carried out well but is less than optimal. Because so far the supervision and control activities in one (1) year are carried out for four (4) times at ten points, of course this is not effective in controlling the industry to the fullest. Plus the number of supervisory and controlling staff is still lacking.

Keywords : Performance, Control, river pollution, and Industrial Waste

Pendahuluan

Air adalah sumber kehidupan bagi manusia maupun hewan yang tidak bisa di pisahkan dari aktifitas makhluk hidup di muka bumi. Dari sejak jaman dimulainya peradaban manusia sampai jaman sekarang. Peran air di bumi sangatlah di butuhkan, air memiliki pengaruh dan arti penting dalam kehidupan sehari – hari. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat di gantikan dengan zat atau benda lainnya. Maka dari itu menjaga ketersediaan dan kelastariannya air perlu dilakukan agar selalu tetap bersih atau tidak tercemar. Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang mengatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”.(UUD RI, 1945)

Berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD RI Tahun 1945 di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa air merupakan salah satu aset negara yang teramat penting untuk kehidupan dan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menimbang: (a) bahwa air merupakan karunia tuhan yang maha esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia segala bidang. (b) bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makluk hidup lainnya; (c) bahwa untuk melastarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang keseimbangan ekologis.(PERATURAN PEMERINTAH RI, 2001)

Berdasarkan bunyi PP RI No 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di atas dapat kita tanggapi bahwa air merupakan komponen karunia tuhan yang maha esa yang memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makluk hidup lainnya, oleh karena itu tentunya keberadaannya perlu di pelihara, pengelolaan dan pengendalian supaya kualitas air nya tetap terjaga untuk saat ini dan masa yang akan datang rusaknya air bisa merugikan kehidupan sosial. Dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001 yang berbunyi “pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air”.

Indikator atau tanda bahwa air telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat

diamati melalui: a) adanya perubahan suhu air; b) adanya perubahan pH atau kon-sentrasi ion Hidrogen; c) adanya perubahan warna, bau dan rasa air; d) timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut; e) adanya mikro organisme; dan f) meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Air minum yang layak dikonsumsi oleh manusia sesuai dengan ketetapan pemerintah adalah tidak berbau, tidak berasa, jumlah zat pada yang terlarut maksimal 1000mg/liter, kekeruhan 5 NTU (*Nephe-lometric Turbidity Units*), dan warna maksimal 15 TCU (*True Color Units*). Sedang air bersih untuk mandi dan mencuci harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak berbau, tidak berasa, jumlah zat pada terlarut maksimal 1500 mg/liter, kekeruhan 25 NTU dan warna maksimal 50 TCU. Pencemaran dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak memenuhi standar air sehat. Namun dampak langsung dari pencemaran tidak dapat segera dirasakan oleh pengguna air.(Martika Dini Syaputri, 2017)

Dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang berbunyi “(1) Perlindungan kualitas air dilakukan sebagai upaya mejaga kualitas air dan sumber air terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan alam. (2) perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh instansi yang berwenang”. pada ayat 1 yang di maksud sumber air dalam pasal 1 ayat 9 sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.(PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 2006)

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus – menerus dari Hulu (sumber) menuju hilir (muara). (Irwandy Muzaidi, Elia Anggarini, 2018) Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang dijadikan masyarakat sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari – hari atau memenuhi kebutuhan sosial, sungai menjadi bagian yang terpisahkan dalam sebuah kehidupan. Dari jaman dulu sampai saat ini sungai sangat lah berperan dalam kehidupan, karena sungai memiliki potensi yang sangat banyak untuk di manfaatkan. sungai bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tetapi sungai bisa di jadikan tempat transportasi air, tempat wisata, maupun jadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Melihat banyaknya potensi yang dapat kita manfaatkan, sudah seharu nya kita sebagai makhluk hidup yang

memiliki akal untuk menjaga, mengelola, dan dalam pengendalian kelestarian sungai supaya tidak tercemar. Tetapi makhluk yang memiliki akal lah yang merusak kelastariannya sendiri dan melakukan pencemaran yaitu manusia.

Menurut soekidjo perilaku manusia merupakan penyebab paling besar terhadap kerusakan lingkungan. Ketidak pedulian penduduk bumi terhadap bencana, perilaku tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempermudah yaitu, pendidikan, pendapatan, pengetahuan, kesadaran, dan faktor sosial masyarakat serta faktor pendukung yaitu, jarak ketersediaan sarana TPS, ketersediaan pelayanan pengangkut sampah, biaya pelayanan pengangkutan sampah, dan budaya masyarakat. (Tangguh Perdana Putra, Sidharta Adyatma, 2016)

Berbicara memanglah sangat mudah tentang menjaga kelastarian sungai supaya tidak tercemar, tetapi di lapangan sangat lah sulit karena yang mencemari sungai manusia itu sendiri. Terlebih lagi kebiasaan manusia yang sering membuang sampah sembarangan, kebiasaan ini dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang buruk yang tidak mudah di hilangkan.

Salah satu provinsi yang di juluki nama sebagai kota 1000 sungai adalah provinsi kalimantan Selatan, Ibu Kota Banjarmasin. Pada jaman dulu sampai sekarang masyarakat banjarmasin memanfaatkan sungai untuk melakukan berbagai aktivitas seperti transfortasi air untuk berpergian karena sungainya saling terhubung dan sungai juga sebagai tempat berjualan (berdagang) yang dikenal dengan sebutan nama pasar terapung (berdagang menggunakan jukung atau perahu), perikanan, dan sungai bagi masyarakat banjar merupakan urat nadi kehidupan bagi mereka. Kota Banjarmasin bukan hanya di kenal sebagai kota 1000 sungai dan wisata alamnya, tetapi Kota Banjarmasin juga di kenal sebagai tempat wisata, seperti wisata terapung, susur sungai, dan siring menara pandang 0 Km.

Melihat potensi sungai yang sangat banyak bisa di manfaatkan oleh masyarakat banjar. Sudah seharusnya kita harus melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap sungai supaya kualitas air dan kelastariannya tetap terjaga dari pencemaran sampah. Terlebih lagi di pinggir - pinggir sungai banyak masyarakat banjar yang mendirikan kegiatan usaha di pinggir sungai maupun membangun rumah dan jamban (sejenis WC yang di bangun di atas air).

Bukan kah dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Sungai, yang menjelaskan bahwa “kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai dilarang seperti membangun bangunan di bantaran dan sempadan sungai kecuali untuk memberikan perlindungan terhadap sungai dan manfaat lainnya yang sifatnya tidak merusak sungai”(PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, 2007)

Permasalahan pencemaran sungai akibat limbah industri, bukan hanya terjadi di Kota Banjarmasin tetapi di seluruh provinsi di Indonesia dan permasalahan pencemaran bukan hanya terjadi di Negara Indonesia tetapi seluruh dunia pun mengalami yang nama nya pencemaran sungai akibat ulah manusia sendiri. Limbah industri adalah salah satu penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan. Maka dari itu limbah industri yang di hasilkannya perlu di lakukan pengeloalaan terlebih dahulu sebelum di buang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin adalah salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perlindungan lingkungan hidup agar selalu tetap terjaga kelastariannya yang berada di kota banjarmasin baik di darat, udara, maupun di sungai. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 116 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, yang berbunyi “dinas mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta pelayan dan pengolahan kebersihan”.(Peraturan Wali Kota Banjarmasin, 2016)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 116 Tahun 2016 di atas dapat kita simpulkan bahwa dinas lingkungan hidup kota banjarmasin merupakan salah satu dinas yang diberika wewenang untuk menjaga kelastarian alam dan menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sungai tidak tercemar. Berangkat dari kondisi dan situasi inilah mendorong peneliti tertarik untuk menelitian tentang “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat limbah Industri” dimana pencemaran sungai ini terus berlangsung sampai saat ini.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang di teliti adalah:

a. Bagaimanakah Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan pengendalian Pencemaran Sungai akibat Limbah Industri?

- b. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran sungai?

Alat dan Metode

1. Alat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam (Sudarmanto, 2014:16) indikator yang untuk mengukur kinerja birokrasi publik sebagai berikut;

- a. Produktivitas adalah diukur dari tingkat efisiensi dan efektifitas. Produktivitas digunakan sebagai rasio antara *input dan output*. Konsep Produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Dapat dipahami bahwa produktivitas adalah mengukur dari tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan yang sudah dijalankan. Sehingga dalam hal ini seberapa besar kegiatan yang dilaksanakan itu memiliki hasil yang di harapkan.
- b. Kualitas layanan, merupakan isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjalankan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian dapat di pahami bahwa kualitas layanan mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan sehingga kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur atau parameter untuk menilai kinerja organisasi.
- c. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. secara langsung bahwa reponsivitas menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini dapat di pahami bahwa responsivitas mengukur seberapa besar respon atau tanggapan birokrasi terhadap

keinginan masyarakat dan harapan masyarakat itu sendiri.

- d. Responsibilitas, menjelaskan mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan birokrasi. Dapat dipahami bahwa responsibilitas mengenai apakah kegiatan yang di jalan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi.
 - e. Akuntabilitas adalah merupakan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik konsisten dan sesuai dengan kehendak publik. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa akuntabilitas mengenai seberapa besar program yang dibuat oleh birokrasi publik tunduk terhadap pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa pejabat politik merupakan pilihan dari rakyat. Jadi keinginan pejabat politik adalah keinginan masyarakat itu sendiri.
- #### 2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi) data yang di peroleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.(Sugiyono, 2015:9) Metode kualitatif lebih bersifat *confirmatory* (untuk mengkonfirmasi atau menguji teori), kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau pelaku yang dapat di amati.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau pelaku yang dapat di amati.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dalam buku (Sugiyono, 2015:224) yaitu;

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi
- d. Triangulasi

Analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah teknik model interaktif menurut model Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2015:246), yaitu sebagai berikut;

- a. Pengumpulan Data
- b. Data Reduction (Reduksi Data)
- c. *Data Display* (Penyajian Data)
- d. *Conclusion Drawing/verification*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Banjarmasin Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri

- a. Produktifitas

Produktifitas adalah salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja organisasi, dalam hal permasalahan ini adalah Produktivitas Dinas lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri.

Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam pengendalian pencemaran sifatnya melakukan kegiatan pemantau kualitas air sungai. Dalam kegiatan pengendalian pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin fokusnya ke Limbah Industri. Kegiatan pemantauan kualitas air ini Dinas Lingkungan Hidup rutin setiap tahun. Dalam setahun mereka melakukan pemantauan empat (4) kali di sepuluh (10) titik sungai yang berada di kota Banjarmasin untuk melihat bagaimana kualitas air di kota Banjarmasin yang di lakukan secara bertahap.

Dalam melakukan pemantauan kualitas air Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan kegiatan pemantauan di beberapa sungai yaitu;

1. Sungai Andai
2. Sungai Pekapuran
3. Sungai Pemurus
4. Sungai Antasan Kecil
5. Sungai Matapura
6. Sungai Barito
7. Sungai Kuin
8. Sungai Surgi Mufti

9. Sungai Pekapuran

10. Sungai Kelayan

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat umum maupun pelaku usaha melalui penyuluhan untuk tidak membuang sampah secara langsung sebelum di olah dan melakukan pembinaan terhadap pelaku industri. Sosialisasi yang diberikan Dinas lingkungan Hidup kepada pelaku Industri berupa bagaimana cara pengelolaan limbah yang di hasil dari kegiatan industri tersebut dan Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pembinaan bagaimana melakukan pengelolaan limbah yang benar dan tepat agar hasil limbah yang di hasilkannya memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Baku mutu air limbah industri sudah di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Karna yang melakukan pengelolaan limbah itu adalah pihak pelaku industri sendiri sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin cuma melakukan sosialisasi dan melakukan pembinaan.

Dalam melakukan pengendalian pencemaran akibat limbah industri Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, semua kegiatan usaha yang ada di Banjarmasin itu harus di lengkapi dengan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan adalah sebagai suatu dokumen perencanaan bagaimana suatu kegiatan usaha itu sudah merencanakan untuk pengelolaan dan untuk pemantauan dampak yang di timbulkan oleh kegiatan usaha itu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melakukan pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri, sudah melakukan pencegahan dari sejak perencanaan pembangunan pabrik atau kegiatan usaha hendak di didirikan. Yang di prediksi menghasilkan limbah baik itu limbah padat, cair, kebisingan, dan polusi udara.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melakukan kegiatan pengendalian pencemaran juga membuat sebuah tim dengan intansi terkait pada saat ingin turun ke lapangan. Misalnya kegiatan industri, Dinas Lingkungan Hidup akan melibatkan orang – orang Disnaker (Dinas Ketenaga kerjaan) dalam hal koordinasi dan kalau misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mengunjungi Rumah Saki maka Dinas Lingkungan Hidup akan melibatkan Dinas Kesehatan. Dalam koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota

Banjarmasin melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran. Bila dari beberapa kegiatan usaha limbah yang di hasilkan nya melebihi baku mutu

yang di tetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin akan mengkoordinasikan lagi terhadap perusahaan atau pemilik usaha bagaimana harus memperbaiki sistem pengelolaan air limbahnya.

Dalam hal pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri berdasarkan pemaparan diatas berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat kita simpulkan bahwa produktivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam pengendalian pencemaran bisa dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi (masih kurang).

b. Kualitas Layanan

Menurut Agus Dwiyanto Kualitas layanan, merupakan isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjalankan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian dapat di pahami bahwa kualitas layanan mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan sehingga kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur atau prameter untuk menilai kinerja organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan hidup berdasarkan urusan wajib. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Dari beberapa hasil wawancara masyarakat untuk menanggapi layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melakukan kegiatan pengendalian pencemaran sungai terutama dalam pengendalian limbah idustri sudah cukup baik. Di tambah dengan dari hasil wawancara beberapa orang yang tinggal dekat pabrik.

Dan berdasarkan hasil wawancara yang saya dapat di Dinas Lingkungan Hidup kalau ada laporan dari masyarakat baik dari laporan pak wali kota Dinas Lingkungan Hidup akan selalu menanggapi, bila terjadi pencemaran pihak Dinas Lingkungan Hidup akan

langsung turun ke lapangan menangani laporan yang di laporkan oleh masyarakat. Pada saat DLH menangani laporan itu, pihak DLH akan di beri batas waktu selama tiga (3) hari, permasalahan itu harus selesai.

c. Responsivitas

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. secara langsung bahwa reponsivitas menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam responsvitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam pengendalian pencemaran air sungai bahwa DLH sudah meyakini program – program yang telah di susun dan sudah di jalankan sesuai dengan kehendak kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan dalam melakukan kegiatan kusus nya di bidang pengawasan dan pengendalian sudah sesuai dengan misi dan tujuan nya terutama untuk memenuhi kebutuhan atau kehendak dari masyarakat umum. Dinas Lingkungan Hidup selalu menanggapi laporan atau pengaduan dari masyarakat umum maupun masyarakat pelaku industri sendiri.

Dan bila suatu pelaku usaha industri tidak bisa memenuhi standar baku mutu yang telah di tetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin maka pihak DLH akan melakukan pembinaan terhadap perusahaan industri tersebut bagaimana cara ia harus mengelola limbah tersebut.

Seperti yang di katakan Kepala Bidang pengawasan “kami lakukan pembinaan, jadi kalau beberapa kegiatan usaha hasil limbahnya melebihi baku mutu, itu lah kami koordinasikan lagi dia bagaimana harus memperbaiki sistem pengelolaan air limbahnya seperti apa”

Responsvitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin bisa di katakan “Baik” dalam melakukan pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri”

d. Responsibilitas

Menurut Agus Dwiyanto Responsibilitas menjelaskan mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan birokrasi.

Dalam responsibilitas, Dinas Lingkungan Hidup bagaimana melaksanakan

kegiatan pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran sudah sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi atau kebijakan yang di buat oleh organisasi. Sesuai dengan visi Misi dan Standar Pelayanan Minimal Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, sosialisasi, pemantauan kualitas air, dan tindakan lanjutan pengaduan adanya dugaan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian pencemaran karena dalam Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yaitu “mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran air, udara dan tanah serta mendukung terpeliharanya kelastarian fungsi lingkungan hidup” untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Dinas lingkungan hidup bila pihak pengusaha industri tidak bisa memenuhi standar baku mutu yang telah di tetapkan, pihak DLH akan melihat apa yang salah dalam pengelolaan limbah dan Dinas Lingkungan Hidup akan membuat berita acara terlebih dahulu dan pihak industri di beri waktu tempo sekian dia harus memperbaiki apa yang salah. Kalau hasilnya masih tidak sesuai dengan baku mutu lalu kita bina lagi, dan bila masih tidak sesuai dengan baku mutu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin akan memberikan teguran tertulis.

Dalam hal pengendalian pencemaran Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengendalian dari sejak awal pabrik atau kegiatan itu hendak didirikan sampai kegiatan itu beroperasi. Dalam pembuatan perizinan pihak industri atau kegiatan usaha harus membuat dokumen lingkungan terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa tahapan dalam perencanaan melakukan pencegahan (pengendalian) pencemaran sebagai berikut;

e. Akuntabilitas

Menurut Agus Dwiyanto Akuntabilitas merupakan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan

birokrasi publik konsisten dan sesuai dengan kehendak publik.

Dapat kita pahami bahwa akuntabilitas adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban suatu organisasi kepada siapa ia harus bertanggung jawab, yang dilihat dari seberapa besar kebijakan dan birokrasi publik konsisten dengan pejabat politik yang dipilih oleh rakyat sehingga mengarah dengan kehendak publik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam hal pengendalian pencemaran dengan memberikan bentuk laporan hasil pengawasan dan monitoring kegiatan usaha atau Industri sebanyak kurang lebih 90 kegiatan usaha yang kita pantau dan beberapa kasus lingkungan.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran sungai

a. Kurangnya Tenaga yang dimiliki DLH (jumlah Pekerja)

Salah satu Faktor kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melakukan pengendalian atau pengawasan pencemaran adalah kurangnya tenaga yang dimiliki oleh Dinas Sendiri. Sedangkan kota Banjarmasin kegiatan industri lebih dari 300-an yang memiliki 87 lokasi. sedangkan tenaga yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan kegiatan di lapangan Cuma bisa sampai tujuh (7) orang, itu pun tergantung keperluan. Kekurangan tenaga yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga Intansi mengatasinya dengan memperbanyak sosialisai, pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif Dinas Lingkungan Hidup dengan turun lapangan dan pengawasan pasif dengan menalaah laporan – laporan yang masuk.

b. Penolakan Pelaku Usaha Industri pada saat dilakukan pengawasan

Pada saat Dinas Lingkungan Hidup ingin melakukan pengawasan terhadap limbah pabrik yang di hasilkannya ada pelaku industri yang menolak kedatangan pihak DLH. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang pengawasan

KESIMPULAN

Pengendalian pencemaran sungai adalah merupakan sebuah kegiatan untuk mencegah sesuatu kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Pengendalian pencemaran bertujuan untuk bagaimana mengendalikan suatu kondisi dari kegiatan industri untuk melakukan pengelolaan terhadap limbahnya sehingga tidak terjadi pencemaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan mengenai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Banjarmasin dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah Industri sudah dilaksanakan dengan secara baik tetapi kurang optimal. Meskipun selama dalam pelaksanaan pengendalian memiliki kendala yang di hadapi tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin selalu berusaha untuk menjalankan seluruh kegiatannya secara optimal.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam proses pengendalian pencemaran sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat dengan melalui penyuluhan – penyuluhan untuk tidak membuang sampah secara langsung sebelum di olah terlebih dahulu. Sedangkan Kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha atau Industri yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana cara pengelolaan limbah yang benar dan tepat sehingga limbah yang di hasilkannya memenuhi standar baku mutu yang telah di tetapkan. Dan sedangkan kegiatan pengawasan berkaitan dengan oprasional aktivitas kegiatan industri. Kegiatan pemantauan kualitas air Dinas Lingkungan Hidup rutin setiap tahun. Dalam setahun mereka melakukan pemantauan

empat (4) kali di sepuluh (10) titik sungai yang berada di kota banjarmasin untuk melihat bagaimana kualitas air di kota banjarmasin yang di lakukan secara bertahap.

2. Kendala yang di hapi Dinas Lingkungan Hidup pada saat melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran atau melakuakan pengawasan terhadap industri. Dikarenakan jumlah tenaga yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup masih terasa sedikit di bandingkan dengan banyaknya kegiatan industri yang berada di Kota Banjarmasin. Kegiatan Industri di Kota Banjarmasin terdapat di 87 lokasi usaha dengan jumlah industri yang melebihi 300-an. Dan pada saat DLH ingin melakukan pengawasan terhadap limbah industri yang di hasil kan perusahaan atau suatu usaha tidak jarang Dinas Lingkungan Hidup kedatangannya di tolak oleh pihak pengusaha.

SARAN

Dari hasil data yang di selama melakukan penelitian, maka dapat diberikan beberapa masukan sebagai rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri, antara lain sebagai berikut;

1. Untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap limbah industri perlu untuk ditingkatkan. Karena selama ini kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam satu (1) tahun dilakukan selama empat (4) kali di sepuluh titik, tentunya hal ini tidak efektif dalam mengawasi industri secara maksimal.
2. Untuk jumlah tenaga pengawasan dan pengendalian pencemaran diharapkan bisa di tambah lagi karna di Kota Bnjarmasin memiliki lebih dari 300-an perusahaan industri di 87 lokasi.

Daftar Pustaka

- Irwandy Muzaidi, Elia Anggarini, H. M. P. (2018). *STUDI KASUS PENCEMARAN AIR SUNGAI TELUK DALAM BANJARMASIN AKIBAT LIMBAH DOMESTIK*. 16(2).
- Martika Dini Syaputri. (2017). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN. (2007). *PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI*.
- PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR*. , (2006).
- PERATURAN PEMERINTAH RI. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR*. , (2001).
- Peraturan Wali Kota Banjarmasin. (2016). *Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 116 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tangguh Perdana Putra, Sidharta Adyatma, E. N. (2016). Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(6), 23–35.
- UUD RI. *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. , (1945).